



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU
DAN
POLITEKNIK NEGERI AMBON
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI
PROVINSI MALUKU

NOMOR: W.28-HH.04.04-3829

NOMOR: 2951/PL13.17/HK.12.01/2023

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Marasidin, Bc.I.P.,M.H** : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku yang beralamat di Jalan Sultan Babullah Nomor 17-18, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.
2. **Dady Mairuhu, ST., M.M.** : Direktur Politeknik Negeri Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ambon yang beralamat di Jalan Ir. M. Putuhena, Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Pihak I dan **Pihak II** selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak I** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Provinsi Maluku, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan salah satu tugas teknis di bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **Pihak II** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan ilmu terapan, penelitian dan pengabdian

masyarakat serta berperan dalam pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di Kota Ambon.

3. Bawa **Para Pihak** dalam melaksanakan kerja sama mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Bawa **Para Pihak** menyadari kerja sama ini berkontribusi untuk mendukung program **Pihak I** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan **Pihak II**, sehingga karya- yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh **Pihak II** dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan **Pihak II**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **Para Pihak** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membangun sinergitas dan koordinasi antara **Para Pihak** dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Provinsi Maluku.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi, diseminasi dan promosi di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. Inventarisasi Kekayaan Intelektual;
- d. Pertukaran Data dan Informasi Kekayaan Intelektual;
- e. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak** di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) **Pihak I** berkewajiban untuk :

- a. Menyediakan materi, fasilitator dan narasumber untuk penyelenggaraan sosialisasi, diseminasi, promosi, bimbingan dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. Menyediakan fasilitasi akses penelusuran dan/atau pemanfaatan data dan informasi Kekayaan Intelektual di Provinsi Maluku;
- c. Memberikan informasi dan pendampingan proses permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual.

(2) **Pihak I** berhak untuk mendapatkan data dan informasi terkait potensi Kekayaan Intelektual berdasarkan hasil penelitian dari **Pihak II**.

(3) **Pihak II** berkewajiban untuk :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sosialisasi, diseminasi, promosi, bimbingan dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual.
- b. Menyediakan data dan informasi terkait potensi Kekayaan Intelektual.

(4) **Pihak II** berhak untuk :

- a. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber untuk penyelenggaraan sosialisasi, diseminasi, promosi, bimbingan dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. Mendapatkan layanan informasi dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.

(5) **Para Pihak** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(6) **Para Pihak** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerja sama ini

yang disesuaikan dengan penganggaran **Para Pihak** pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan.

- (7) Pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan wewenang **Para Pihak** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dan/atau dimungkinkan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan perencanaan, kebutuhan, anggaran belanja **Para Pihak** serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **Para Pihak** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui rapat koordinasi yang disepakati bersama.
- (2) **Para Pihak** akan menunjuk Pejabat terkait untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **Para Pihak**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- bencana alam;
 - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **Para Pihak**.

- (4) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8


KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai dan dibubuhi cap instansi serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **Para Pihak**.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

Pihak I

Plt. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Maluku



Drs. Marasidin, Bc.I.P.,M.H.

Pihak II

Direktur Politeknik Negeri Ambon




E96AKX497308327

Dady Mairuhu, S.T., M.M.